



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 8171015905XXXXXX, TTL Ambon, 19 Mei 1958, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Soabali Rt.002/Rw.001, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai Pemohon I

Pemohon II, NIK 8171010911XXXXXX, TTL Ambon, 19 November 1977, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Sultan Babullah Rt.002/Rw.003, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai Pemohon II

Pemohon III, NIK 25.50.01.110480.XXX, TTL Ambon, 11 April 1980, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Soabali Rt.001/Rw.001, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai Pemohon III

Pemohon IV, NIK 327502040XXXXXX, TTL Ambon, 04 Maret 1984, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swast, Alamat Perum Violet Garden Blok R/23 Rt.002/Rw.016, Kel. Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagai Pemohon IV

Pemohon V, NIK 8171016011XXXXXX, TTL Ambon, 20 November 1990, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan

Halaman 1 dari 13 halaman penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ab



Mengurus Rumah Tangga, Alamat Soabali Rt.001/Rw.001, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai Pemohon V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., dan Nurjia Syukur, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jln Jendral Sudirman No.01 Rt.01/rw.04 Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon register Nomor 41/SKK/2021, tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya disebut Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ab dengan telah diperbaki permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) pernah menjadi istri sah dari Almarhum Ismail Batjun Bin Abdurrahman Batjun (**Pewaris**) yang menikah pada tanggal 06 Juli 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 142/1977, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamadya tertanggal 07 Juli 1977;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Almarhum Ismail Batjun Bin Abdurrahman Batjun (**Pewaris**) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. **Pemohon II (Pemohon II)**

2. **Arief Rachman Batjun Bin Ismail Batjun (Pemohon III)**

3. **Pemohon IV (Pemohon IV)**

Halaman 2 dari 13 halaman penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ab



4. Pemohon V (Pemohon V)

3. Bahwa Almarhum Ismail Batjun Bin Abdurrahman Batjun (**Pewaris**) telah meninggal dunia, karena sakit di RSUD PMI Bogor tanggal 17 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 27/CS/2004, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 19 Februari 2004;
4. Bahwa kemudian setelah Almarhum Ismail Batjun Bin Abdurrahman Batjun (**Pewaris**) meninggal dunia, Pemohon I (Pemohon I) menikah lagi;
5. Bahwa Almarhum Ismail Batjun Bin Abdurrahman Batjun meninggal dan meninggalkan seorang istri yang bernama Pemohon I dan 4 orang anak kandung yang bernama:
 - **Pemohon II**, Laki-laki, Umur 44 Tahun (Pemohon II);
 - **Arief Rachman Batjun Bin Ismail Batjun**, Laki-laki, Umur 41 Tahun (Pemohon III);
 - **Pemohon IV**, Laki-laki, Umur 37 Tahun (Pemohon IV);
 - **Pemohon V**, Perempuan, Umur 31 Tahun (Pemohon V).
6. Bahwa selama ini Almarhum Ismail Batjun Bin Abdurrahman Batjun dan Para Pemohon tetap beragama Islam sampai Almarhum Ismail Batjun Bin Abdurrahman Batjun meninggal dunia tetap beragama Islam;
7. Bahwa penyebab meninggalnya Almarhum Ismail Batjun Bin Abdurrahman Batjun karena sakit dan bukan karena hal lainnya.;
8. Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Ismail Batjun Bin Abdurrahman Batjun lebih dahulu meninggal dunia.;
9. Bahwa Almarhum Ismail Batjun Bin Abdurrahman Batjun selain meninggalkan Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa berupa Sertifikat Hak Milik No. 323 yang terletak di Ambon Jl. Nn. Saar Sopacua, Kecamatan Kotamadya Ambon, Kabupaten Kotamadya Ambon dengan luas 2352 M² (Dua ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) yang

Halaman 3 dari 13 halaman penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tanahnya ada sebidang tanah pekarangan / di atasnya terdapat dua buah bangunan semi permanen;

10. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon Klas 1A sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Ismail Batjun Bin Abdurrahman Batjun, selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut Para Pemohon dapat mengurus harta peninggalan serta melakukan pemisahan sertifikat atas nama Pewaris (Almarhum Ismail Batjun Bin Abdurrahman Batjun);

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Ismail Batjun Bin Abdurrahman Batjun telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 17 Desember 2003 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Para Pemohon :
 - **Pemohon I** (Pemohon I)
 - **Pemohon II** (Pemohon II);
 - **Arief Rachman Batjun Bin Ismail Batjun** (Pemohon III);
 - **Pemohon IV** (Pemohon IV);
 - **Pemohon V** (Pemohon V).

Adalah Ahli Waris sah dari Almarhum Ismail Batjun Bin Abdurrahman Batjun;

Biaya perkara diatur menurut Hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 13 halaman penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan penetapan ahli waris yang di ajukan oleh Para Pemohon, berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 143/1977, bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Rachmat.S. Batjun Nomor 8171010911770007, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Arif Rachman.W. Batjun.S.E Nomor 2550011104800003, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Sofian Darmawan Batjun, Nomor 3275020403840022, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Dewi Yaumil Akhir Batjun Nomor 8171016011900004, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian an. Ismail Batjun Nomor 27/CS/2004, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.6;

Halaman 5 dari 13 halaman penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat Keterangan Ahli waris almarhum Ismail Batjun bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.7;
8. Foto Copy Silsilah Keluarga almarhum Ismail Batjun bermaterai cukup distempel Pos telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.8;
Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :
 1. Saksi I Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Tempat Kediaman Di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para pemohon karena Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Ismail Batjun
 - Bahwa ismail Batjun telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 17 Desember 2003 di Bogor, karena sakit;
 - Bahwa semasa hidup Ismail Batjun telah menikah sekali saja dengan Perempuan bernama Pemohon I;
 - Bahwa almarhum Ismail Batjun tidak pernah terjadi perceraian dengan Pemohon I selaku istri almarhum Ismail Batjun;
 - Bahwa almarhum Ismail Batjun sewaktu meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris yaitu : Pemohon I (Istri), Rachmat.S. Batjun (anak kandung) Arif Rachman Batjun (anak kandung), Sofian Darmawan Batjun (anak kandung), dan Dewi Yaumil Akhir Batjun (anak kandung);;
 2. Saksi II, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Kediaman Di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para pemohon karena Pemohon adalah Ponakan dari almarhum Ismail Batjun
 - Bahwa ismail Batjun telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 17 Desember 2003 di Bogor, karena sakit;
 - Bahwa semasa hidup Ismail Batjun telah menikah sekali saja dengan Perempuan bernama Pemohon I;

Halaman 6 dari 13 halaman penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ismail Batjun tidak pernah terjadi perceraian dengan Pemohon I selaku istri almarhum Ismail Batjun;
- Bahwa almarhum Ismail Batjun sewaktu meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris yaitu : Pemohon I (Istri), Rachmat.S. Batjun (anak kandung) Arif Rachman Batjun (anak kandung), Sofian Darmawan Batjun (anak kandung), dan Dewi Yaumil Akhir Batjun (anak kandung);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya para pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada prinsipnya para Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian mengenai pemeriksaan perkara ini menunjuk berita acara sidang yang meruapakan bahagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa

para Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana terurai pada posita permohonan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang b. Waris dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut antara lain disebutkan “ yang dimaksud dengan “waris” adalah penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolute Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalihkan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ismail Batjun;

Menimbang, bahwa menjadi pokok pemeriksian dan pertimbangan hukum dalam perkara ini untuk mengetahui kedudukan almarhum Ismail Batjun

Halaman 7 dari 13 halaman penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kutipan Akta nikah), bermaterai cukup, telah dicocokkan aslinya merupakan akta otentik isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dengan almarhum Ismail Batjun adalah suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) an. Rachmat.S. Batjun, bukti P.3 (Kartu Tanda Penduduk) an. Arif Rachman Batjun, bukti P.4 (Kartu tanda Penduduk), an. Sofian Darmawan Batjun, bukti P.5 Dewi Yaumil Akhir Batjun, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Foto Copy Kutipan Akta Kematian) an. Ismail Batjun, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian an. Ismail Batjun, tanggal 17 Desember 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Foto Copy Surat Keterangan Ahli waris)) an. Ismail Batjun dan bukti P.8 (foto Copy Silsilah Keluarga) almarhumah Ismail Batjun, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris almarhumah Ismail Batjun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 13 halaman penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami dan relevan dengan dalil- dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon dan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil para Pemohon dan bukti- bukti para Pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Ismail Batjun meninggal dunia, pada tanggal 17 Desember 2003 di Bogor, karena sakit;
- Bahwa semasa hidup almarhum Ismail Batjun telah menikah satu kali dengan Perempuan bernama Pemohon I;
- Bahwa Ayah dan Ibu Kandung dari Almarhum dari Ismail Batjun telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa almarhum Ismail Batjun pada waktu meninggalnya, meninggalkan istri bernama Pemohon I, dan anak kandung bernama: Rachmat.S.Batjun, Arif Rachman Batjun, Sofian Darmawan Batjun, dan Dewi Yaumil Akhir Batjun.;
- Bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh untuk ditetapkannya para pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum Ismail Batjun

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah pertama, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, kedua, Ahli Waris yaitu saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam

Halaman 9 dari 13 halaman penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (takhayyun) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Ismail Batjun semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Ismail Batjun sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat almarhum Ismail Batjun yang berkedudukan sebagai ahli waris dengan mengacu pada pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak-anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa almarhum Ismail Batjun telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari : istri bernama Pemohon I, dan anak kandung bernama :Rachmat.S.Batjun, Arif Rachman Batjun, Sofian Darmawan Batjun, dan Dewi Yaumil Akhir Batjun;;

Halaman 10 dari 13 halaman penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ab



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ismail Batjun, dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundangan dan Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan secara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ismail Batjun telah meninggal dunia tanggal 17 Desember 2003 di Bogor, karena sakit;
3. Menetapkan :
 - **Pemohon I** (Pemohon I)
 - **Pemohon II** (Pemohon II);
 - **Pemohon III** (Pemohon III);
 - **Pemohon IV** (Pemohon IV);
 - **Pemohon V** (Pemohon V). adalah ahli waris dari almarhum Ismail Batjun;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai Ketua Majelis, H.Muhammad Arafah Jalil, SH, MH. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 11 dari 13 halaman penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dahniar Achmad, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H.Muhammad Arafah Jalil, SH, MH.

Drs. Abdul Samad, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dahniar Achmad, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 halaman penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)